



P U T U S A N

Nomor 299/PID.SUS/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **WAHYUDINOR ALS UDIN BIN H. HERMAN;**
Tempat lahir : Amuntai;
Umur/Tanggal lahir : 51 tahun / 4 November 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Negara Dipa RT 12 Sungai Malang Amuntai
Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : **RIYAN FADDILAH ALS RIYAN BIN WAHYUDINOR**
Tempat lahir : Amuntai;
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 14 Juni 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Negara Dipa RT 12 Sungai Malang, Amuntai
Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Maret 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;

Hal 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 299/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Paringin karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair:

Bahwa Terdakwa I WAHYUDINOR Alias UDIN Bin H. HERMAN dan Terdakwa II RIYAN FADDILAH Alias RIYAN Bin WAHYUDINOR pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 17.05 WITA atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah Para Terdakwa tepatnya di Jalan Negara Dipa RT 12 Sungai Malang Amuntai Tengah Hulu Sungai Utara sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini karena Para Terdakwa ditahan di Polres Balangan dan saksi - saksi dalam perkara ini bertempat tinggal di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin **Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Negara Dipa RT 12

Hal 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 299/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Malang Amuntai Tengah Hulu Sungai Utara saat Terdakwa I WAHYUDINOR Alias UDIN Bin H. HERMAN sedang memasukkkan tulang kura - kura bersama Terdakwa II RIYAN FADDILAH Alias RIYAN Bin WAHYUDINOR datanglah Saksi RIDHANI Alias PANYU Bin H. RUSMA RIJANI (berkas terpisah) untuk meminjam uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi RIDHANI Alias PANYU Bin H. RUSMA RIJANI menggunakan uang yang dipinjam tersebut untuk membeli obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol dengan menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I dengan berkata "*mau beli jinnet*" lalu Terdakwa I menjawab "*berapa*" lalu Saksi RIDHANI Alias PANYU Bin H. RUSMA RIJANI berkata "*dua lembar (dua puluh butir)*", selanjutnya Terdakwa I mengambil obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol di dalam saku celana Terdakwa I lalu Terdakwa I memanggil dan menyuruh Terdakwa II RIYAN FADDILAH Alias RIYAN Bin WAHYUDINOR untuk menghitung obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung Narkotika jenis karisoprodol pesanan Saksi RIDHANI Alias PANYU Bin H. RUSMA RIJANI, setelah selesai menghitung Terdakwa II memasukkan obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol sejumlah 20 (dua puluh) butir kedalam plastik klip dan menyerahkan 20 (dua puluh) butir obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol tersebut kepada Saksi RIDHANI Alias PANYU BIN H. RUSMA RIJANI kemudian Terdakwa I menyerahkan uang kembalian sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada Saksi RIDHANI Alias PANYU Bin H. RUSMA RIJANI. Setelah itu Saksi RIDHANI Alias PANYU Bin H. RUSMA RIJANI langsung pergi dari rumah Terdakwa I;

- Bahwa sekira pukul 17.05 WITA saat Terdakwa I sedang beristirahat di rumah yang berada di Jalan Negara Dipa RT 12 Sungai Malang Amuntai Tengah Hulu Sungai Utara, anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Balangan datang untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I

Hal 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 299/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDINOR Alias UDIN Bin H. HERMAN dan Terdakwa II RIYAN FADDILAH Alias RIYAN Bin WAHYUDINOR, selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah Para Terdakwa dengan disaksikan Saksi YUDI ARIANTO Alias ANTO Bin ARDANI. Bahwa saat digeledah ditemukan 2,5 (dua koma lima) butir obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol ditemukan di lantai rumah Para Terdakwa, setelah ditanya oleh Anggota Kepolisian Terdakwa I menerangkan bahwa sebelumnya ada menjual kepada Saksi RIDHANI Alias PANYU Bin H. RUSMA RIJANI sejumlah 20 (dua puluh) butir dan Terdakwa I menerangkan bahwa obat curah tersebut Terdakwa I beli dari seseorang yang bernama Sdr. RENDI ALIAS PATELE (DPO) warga Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara dengan harga Rp5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per paket besar isi @1.000 (seribu) butir yang dibayarnya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan sisanya berhutang dan akan dibayar apabila obat curah bentuk tablet warna putih diduga Narkotika jenis karisorodol tersebut habis terjual, sedangkan Terdakwa I menjual kembali obat curah bentuk tablet warna putih diduga Narkotika jenis karisorodol tersebut kepada orang lain dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per butir. Selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II dan barang bukti dibawa ke Polres Balangan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I menjual obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung Narkotika jenis karisoprodol tersebut sudah selama \pm 2 (dua) bulan dengan cara pembeli langsung datang ke rumah Terdakwa I dan mereka langsung melakukan transaksi;
- Berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0239 tanggal 13 Maret 2024 tentang Laporan Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti Obat Tablet warna putih dengan penandaan (|) pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya yang dikirim oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan, disimpulkan bahwa *sample* barang bukti tersebut positif mengandung karisoprodol dengan kadar 285,49 mg/tablet (dua ratus

Hal 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 299/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh lima koma empat sembilan milligram per tablet) = 0,28549 gram/tablet (nol koma dua delapan lima empat sembilan gram per tablet), sehingga jumlah berat keseluruhan kadar karisoprodol yang disita dari Terdakwa I WAHYUDINOR Alias UDIN Bin H. HERMAN, dkk adalah 2,5 (dua koma lima) butir x 0,28549 gram/tablet (nol koma dua delapan lima empat sembilan gram per tablet) = 0,7137 gram (nol koma tujuh satu tiga tujuh gram), yang mana karisoprodol terdaftar dalam nomor urut 145 daftar Narkotika Golongan I Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0238 tanggal 13 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan barang bukti yang disita dari Saksi RIDHANI Alias PANYU Bin H. RUSMA RIJANI adalah positif mengandung karisoprodol dengan kadar karisoprodol 301,24 mg/tablet (tiga ratus satu koma dua empat milligram per tablet) dimana karisoprodol terdaftar dalam Narkotika Golongan I Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Manajer Teknis Pengujian BBPOM di Banjarmasin tanggal 13 Maret 2024 menerangkan untuk berat total kadar karisoprodol dari 20 (dua puluh) butir tablet mengandung narkotika jenis karisoprodol tersebut yaitu 20 (dua puluh) butir dikalikan 0,30124 g/tablet (nol koma tiga nol satu dua empat gram per tablet) = 6,0248 gram (enam koma nol dua empat delapan gram);
 - Bahwa Para Terdakwa dalam mengedarkan dan menjual narkotika jenis sabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Perbuatan Para Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa I WAHYUDINOR Alias UDIN Bin H. HERMAN dan Terdakwa II RIYAN FADDILAH Alias RIYAN Bin WAHYUDINOR pada hari Senin

Hal 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 299/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 17.05 WITA atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah Para Terdakwa tepatnya di Jalan Negara Dipa RT 12 Sungai Malang Amuntai Tengah Hulu Sungai Utara sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini karena Para Terdakwa ditahan di Polres Balangan dan saksi - saksi dalam perkara ini bertempat tinggal di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin **Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 13.00 wita bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Jl. Negara Dipa Rt. 12 Sungai Malang Amuntai Tengah Hulu Sungai Utara saat Terdakwa I WAHYUDINOR Als UDIN sedang memasukkan tulang kura-kura bersama Terdakwa II RYAN FADDILAH Als RIYAN datangnya Saksi RIDHANI Als PANYU (berkas terpisah) untuk meminjam uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi RIDHANI Als PANYU menggunakan uang yang dipinjam tersebut untuk membeli membeli Obat Curah bentuk Tablet warna putih diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol dengan menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I dengan berkata "mau beli jinet" lalu Terdakwa I menjawab "berapa" lalu Saksi RIDHANI Als PANYU berkata "dua lembar (dua puluh butir)", selanjutnya Terdakwa I mengambil Obat Curah bentuk Tablet warna putih diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol di dalam saku celana Terdakwa I lalu Terdakwa I memanggil dan menyuruh Terdakwa II RIYAN FADILLAH Als RIYAN untuk menghitung Obat Curah bentuk Tablet warna putih diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol pesanan Saksi RIDHANI Als PANYU, setelah selesai menghitung Terdakwa II memasukkan Obat Curah bentuk Tablet warna putih diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol sebanyak 20 (dua

Hal 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 299/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) butir kedalam plastic klip dan menyerahkan 20 (dua puluh) butir Obat Curah bentuk Tablet warna putih diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol tersebut kepada saksi RIDHANI Als PANYU kemudian Terdakwa I menyerahkan uang kembalian sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada saksi RIDHANI Als PANYU Setelah itu saksi RIDHANI Als PANYU langsung pergi dari rumah Terdakwa I;

- Bahwa sekira pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Negara Dipa RT 12 Sungai Malang Amuntai Tengah Hulu Sungai Utara saat Terdakwa I WAHYUDINOR Alias UDIN Bin H. HERMAN sedang memasukkkan tulang kura - kura bersama Terdakwa II RIYAN FADDILAH Alias RIYAN Bin WAHYUDINOR datanglah Saksi RIDHANI Alias PANYU Bin H. RUSMA RIJANI (berkas terpisah) untuk meminjam uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi RIDHANI Alias PANYU Bin H. RUSMA RIJANI menggunakan uang yang dipinjam tersebut untuk membeli obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol dengan menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I dengan berkata "mau beli jinet" lalu Terdakwa I menjawab "berapa" lalu Saksi RIDHANI Alias PANYU Bin H. RUSMA RIJANI berkata "dua lembar (dua puluh butir)", selanjutnya Terdakwa I mengambil obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung Narkotika jenis karisoprodol di dalam saku celana Terdakwa I lalu Terdakwa I memanggil dan menyuruh Terdakwa II RIYAN FADDILAH Alias RIYAN Bin WAHYUDINOR untuk menghitung obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung Narkotika jenis karisoprodol pesanan Saksi RIDHANI Alias PANYU Bin H. RUSMA RIJANI, setelah selesai menghitung Terdakwa II memasukkan obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung Narkotika jenis karisoprodol sejumlah 20 (dua puluh) butir kedalam plastik klip dan menyerahkan 20 (dua puluh) butir obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol tersebut kepada Saksi RIDHANI Alias PANYU Bin H. RUSMA RIJANI kemudian Terdakwa I menyerahkan uang kembalian

Hal 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 299/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada Saksi RIDHANI Alias PANYU Bin H. RUSMA RIJANI. Setelah itu Saksi RIDHANI Alias PANYU Bin H. RUSMA RIJANI langsung pergi dari rumah Terdakwa I;

- Bahwa sekira pukul 17.05 WITA saat Terdakwa I sedang beristirahat di rumah yang berada di Jalan Negara Dipa RT 12 Sungai Malang Amuntai Tengah Hulu Sungai Utara, anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Balangan datang untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I WAHYUDINOR Alias UDIN Bin H. HERMAN dan Terdakwa II RIYAN FADDILAH Alias RIYAN Bin WAHYUDINOR, selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah Para Terdakwa dengan disaksikan Saksi YUDI ARIANTO Alias ANTO Bin ARDANI. Bahwa saat digeledah ditemukan 2,5 (dua koma lima) butir obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol ditemukan di lantai rumah Para Terdakwa, setelah ditanya oleh Anggota Kepolisian Terdakwa I menerangkan bahwa sebelumnya ada menjual kepada Saksi RIDHANI Alias PANYU Bin H. RUSMA RIJANI sejumlah 20 (dua puluh) butir dan Terdakwa I menerangkan bahwa obat curah tersebut Terdakwa I beli dari seseorang yang bernama Sdr. RENDI Alias PATELE (DPO) warga Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara dengan harga Rp5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per paket besar isi @1.000 (seribu) butir yang dibayarnya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan sisanya berhutang dan akan dibayar apabila obat curah bentuk tablet warna putih diduga Narkotika jenis karisorodol tersebut habis terjual, sedangkan Terdakwa I menjual kembali obat curah bentuk tablet warna putih diduga narkotika jenis karisorodol tersebut kepada orang lain dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per butir. Selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II dan barang bukti dibawa ke Polres Balangan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I menjual obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol tersebut sudah selama \pm 2 (dua) bulan dengan cara pembeli langsung datang ke rumah Terdakwa I dan mereka langsung melakukan transaksi;

Hal 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 299/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0239 tanggal 13 Maret 2024 tentang Laporan Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti Obat Tablet warna putih dengan penandaan (|) pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya yang dikirim oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan, disimpulkan bahwa *sample* barang bukti tersebut positif mengandung karisoprodol dengan kadar 285,49 mg/tablet (dua ratus delapan puluh lima koma empat sembilan milligram per tablet) = 0,28549 gram/tablet (nol koma dua delapan lima empat sembilan gram per tablet), sehingga jumlah berat keseluruhan kadar karisoprodol yang disita dari Terdakwa I WAHYUDINOR Alias UDIN Bin H. HERMAN, dkk adalah 2,5 (dua koma lima) butir x 0,28549 gram/tablet (nol koma dua delapan lima empat sembilan gram per tablet) = 0,7137 gram (nol koma tujuh satu tiga tujuh gram), yang mana karisoprodol terdaftar dalam nomor urut 145 daftar Narkotika Golongan I Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0238 tanggal 13 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan barang bukti yang disita dari Saksi RIDHANI Alias PANYU Bin H. RUSMA RIJANI adalah positif mengandung karisoprodol dengan kadar karisoprodol 301,24 mg/tablet (tiga ratus satu koma dua empat milligram per tablet) dimana karisoprodol terdaftar dalam Narkotika Golongan I Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Manajer Teknis Pengujian BBPOM di Banjarmasin tanggal 13 Maret 2024 menerangkan untuk berat total kadar karisoprodol dari 20 (dua puluh) butir tablet mengandung narkotika jenis karisoprodol tersebut yaitu 20 (dua puluh) butir dikalikan 0,30124 g/tablet (nol koma tiga nol satu dua empat gram per tablet) = 6,0248 gram (enam koma nol dua empat delapan gram);

Hal 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 299/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dalam mengedarkan dan menjual narkoba jenis sabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 299/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 22 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 22 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan Nomor Reg. Perk. PDM-352/O.3.22/Enz.2/9/2024 tanggal 12 September 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I WAHYUDINOR Alias UDIN Bin H. HERMAN dan Terdakwa II RIYAN FADDILAH Alias RIYAN Bin WAHYUDINOR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I WAHYUDINOR Alias UDIN Bin H. HERMAN dan Terdakwa II RIYAN FADDILAH Alias RIYAN Bin WAHYUDINOR dengan pidana penjara masing - masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Para Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Para Terdakwa sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Hal 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 299/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2,5 (dua koma lima) butir obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 105 warna hitam dengan nomor *simcard* : 0852 – 1962 - 0048;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru dengan nomor *simcard* 1 : 0831 – 4377 - 4164, nomor *simcard* 2 : 0812 – 5841 - 3833;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y21 warna biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang senilai Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 25 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I WAHYUDINOR Alias UDIN Bin H. HERMAN** dan **Terdakwa II RIYAN FADDILAH Alias RIYAN Bin WAHYUDINOR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Hal 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 299/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2,5 (dua koma lima) butir obat curah bentuk tablet warna putih mengandung narkotika jenis karisoprodol;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 105 warna hitam dengan nomor *simcard* : 0852 – 1962 - 0048;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y21 warna biru;

Dimusnahkan;

- Uang senilai Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru dengan nomor *simcard* 1 : 0831 – 4377 - 4164, nomor *simcard* 2 : 0812 – 5841 - 3833;

Dikembalikan kepada Terdakwa II RIYAN FADDILAH Alias RIYAN Bin WAHYUDINOR;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 56/Akta.Pid.Sus/2024/PN Prn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Paringin, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2024, Para Terdakwa melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Amuntai telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 3 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Paringin yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan;

Membaca Memori banding tanggal 9 Oktober 2024 yang diajukan oleh Para Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin tanggal 9 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Oktober 2024 ;

Membaca Kontra Memori banding tanggal 15 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum atas Memori Banding yang diajukan oleh Para Terdakwa

Hal 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 299/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin tanggal 15 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2024 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Paringin masing-masing pada tanggal 17 Oktober 2024 kepada Para Terdakwa dan tanggal 16 Oktober 2024 untuk Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Terdakwa I Wahyudinor Alias Udin Bin H. Herman dan Terdakwa II Riyan Faddilah Alias Riyan Bin Wahyudinor telah diajukan dalam dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Para Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 9 Oktober 2024 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saat saksi Ridhani Alias Panyu datang ke rumah para Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekita pukul 13.00 wita, saksi Ridhani Alias Panyu meminjam uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I untuk mengganti pembelian obat curah putih sebanyak 20 (dua puluh) biji yang sebelumnya Terdakwa I beli dari Rendi alias Patele, lalu karena tangan Terdakwa I kotor, maka Terdakwa I menyuruh anaknya yitu Terdakwa II untuk menyerahkan obat tersebut kepada saksi Ridhani alias Panyu;
2. Bahwa setahu Terdakwa II, orang tuanya yaitu Terdakwa I sudah lebih dari 4 (empat) tahun mengkonsumsi obat curat tersebut untuk pengobatan kakinya, dan tidak tahu kalau ternyata obat tersebut sudah ditarik ijin edarnya;
3. Bahwa saksi Ridhani alias Panyu membeli obat curat dari Terdakwa I tersebut katanya akan dikonsumsi sendiri;
4. Bahwa Terdakwa setiap harinya mengkonsumsi obat curah tersebut sebanyak 15 (lima belas) biji untuk pagi, siang dan sore masing-masing 5 (lima) biji;

Hal 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 299/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat penangkapan obat curah bentuk tablet warna putih yang menjadi milik Terdakwa 2,5 (dua koma lima) butir;
6. Bahwa Para Terdakwa mengaku belum pernah dihukum dan saat ini menjadi tulang punggung bagi keluarganya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Para Terdakwa;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 3 Oktober 2024 tersebut di atas dan mohon dijatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding atas memori banding yang diajukan Para Terdakwa yang pada pokoknya menolak seluruh Memori Banding dari Para Terdakwa dengan mempertimbangkan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, memeriksa dan meneliti dan membaca dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Prn, tanggal 3 Oktober 2024, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Para Terdakwa, serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum atas Memori Banding yang diajukan oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa I Wahyudinor Alias Udin Bin H. Herman dan Terdakwa II Riyan Faddilah Alias Riyan Bin Wahyudinor tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan Primair sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan pertimbangan bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa pada saat dilakukan

Hal 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 299/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penggledahan terhadap Para Terdakwa barang bukti 2,5 (dua koma lima) butir obat curah bentuk tablet warna putih mengandung Narkotika jenis karisoprodol kepemilikannya benar diakui oleh Terdakwa I, namun pada saat itu baik Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak sedang dalam posisi serah terima Narkotika dengan orang lain ataupun bertransaksi dengan seseorang, melainkan Para Terdakwa hanya sendirian di rumah Terdakwa II di Jalan Negara Dipa RT 12 Sungai Malang Amuntai Tengah Hulu Sungai Utara, sehingga dari hal tersebut tidak terdapat cukup bukti bagi Para Terdakwa sedang menjual Narkotika sebagaimana yang diatur dalam pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut pada saat penangkapan, dilakukan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekitar jam 17.45 Wita, sedangkan saksi Ridhani Alias Panyu ditangkap di Desa Panaitan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekitar jam 15.30 wita, Dimana saksi Ridhani alias Panyu saat itu juga sudah selesai membeli obat curat yang diduga mengandung Narkotika dari Para Terdakwa, sebab jual beli tersebut terjadi di rumah Terdakwa I di Jalan Negara Dipa Sungai Malang Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara, sehingga pada saat penangkapan yang dilakukan oleh saksi-saksi dari Satresnarkoba Polres Balangan mereka tidak sedang menjual atau bertransaksi Narkotika kepada saksi Ridhani Alias Panyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka terhadap Putusan Pengadilan Negeri Paringin tanggal 3 Oktober 2024, Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Prn, haruslah dibatalkan karena tidak memenuhi salah satu unsur dari pasal 114 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair, dan selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa salah satu unsur pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair tidak terbukti, maka akan dibuktikan unsur-unsur dalam dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsure-unsurnya sebagai berikut:

Hal 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 299/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum;
2. Memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I;

Ad. 1 Tentang unsur pertama

Menimbang, bahwa “barang siapa” di sini bukan merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan “barang siapa” ini akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dan dengan demikian “barang siapa” akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah diajukan 2 (dua) orang ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Wahyudinor alias Udin Bin H. Herman dan Riyan Faddilah alias Riyan Bin Wahyudinor yang juga mengakui identitas selengkapnya sebagaimana tertera dalam surat penuntutan Penuntut Umum, yang juga dibenarkan oleh para saksi karenanya ‘barang siapa’ di sini yang dimaksud adalah Wahyudinor alias Udin Bin H. Herman dan Riyan Faddilah alias Riyan Bin Wahyudinor;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan di mana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum, sedangkan pengertian “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar aturan hukum;

Menimbang, bahwa pengajuan Terdakwa ke persidangan oleh Penuntut Umum tersebut, terkait erat dengan dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa perihal masalah Narkotika golongan I berupa obat curah bentuk tablet warna putih mengandung Narkotika jenis karisoprodol dimana obat curah bentuk tablet warna putih tersebut merupakan obyek pokok dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, sehingga peredarannya perlu diatur dalam suatu aturan yang menjamin tercapainya tujuan dimaksud;

Hal 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 299/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap Narkotika bukan berarti tidak dapat disalahgunakan, dimana peredarannya telah diatur sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa telah terungkap di persidangan bahwa obyek sentral dalam perkara ini adalah masalah Narkotika golongan I berupa obat curah bentuk tablet warna putih mengandung Narkotika jenis karisoprodol, yang telah dijelaskan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa bahwa 2,5 (dua koma lima) biji obat curah bentuk tablet warna putih mengandung Narkotika jenis karisoprodol yang disimpan di dalam dompet kecil warna putih yang ada di rumah Terdakwa I yang ditemukan saat penangkapan dan penggledahan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 17.05 WITA di rumah Terdakwa I di Jalan Negara Dipa RT 12 Sungai Malang Amuntai Tengah Hulu Sungai Utara, dimana obat curah bentuk tablet tersebut berasal dari Rendi alias Patele (DPO) dengan cara membeli awalnya sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dimana sebagian sudah dikonsumsi Terdakwa I;

Menimbang, bahwa perolehan obat curah bentuk tablet warna putih mengandung Narkotika jenis karisoprodol oleh Terdakwa I yang rencananya akan dijual kembali dan dikonsumsi sendiri tersebut, tidak dilakukan dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan terungkap fakta bahwa kepemilikan atau penguasaan obat curah bentuk tablet warna putih mengandung Narkotika jenis karisoprodol oleh Para Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum lainnya yang terungkap di persidangan, maka Majelis berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2 Tentang unsur kedua

Menimbang, bahwa unsur kedua ini mengandung esensi kumulatif alternative sehingga apabila telah terpenuhi salah satu criteria saja, maka telah terpenuhi pula esensi unsur secara keseluruhan;

Hal 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 299/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa telah memperoleh obat curah bentuk tablet warna putih mengandung Narkotika jenis karisoprodol sebanyak 1.000 (seribu) butir tersebut dari Rendi alias Patele (DPO) cara membeli seharga Rp5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang rencananya akan dijual Kembali dan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa I untuk pengobatan kakinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya obat curah bentuk tablet warna putih mengandung Narkotika jenis karisoprodol tersebut oleh Para Terdakwa sebagian sudah ada yang terjual dan dikonsumsi oleh Terdakwa I sedangkan sisanya sebanyak 2,5 (dua koma lima) butir Terdakwa I simpan di rumahnya, hal ini juga senada dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan pada saat diadakan penangkapan dan penggledahan ditemukan 2,5 (dua koma lima) butir Narkotika obat curah bentuk tablet warna putih mengandung Narkotika jenis karisoprodol dengan berat bersih 0,7137 (nol koma tujuh ribu seratus tiga puluh tujuh) gram yang diakui milik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa dari keterangan keduanya telah diperoleh fakta hukum bahwa benar Para Terdakwa telah menguasai Narkotika golongan I;

Menimbang, berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LHU.109.K.05.16.24.0239 tanggal 13 Maret 2024 tentang Laporan Pengujian, dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti Obat Tablet warna putih dengan penandaan (|) pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya yang dikirim oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan, disimpulkan bahwa *sample* barang bukti tersebut positif mengandung karisoprodol dengan kadar 285,49 mg/tablet (dua ratus delapan puluh lima koma empat sembilan milligram per tablet) = 0,28549 gram/tablet (nol koma dua delapan lima empat sembilan gram per tablet), sehingga jumlah berat keseluruhan kadar karisoprodol yang disita dari Terdakwa I WAHYUDINOR ALIAS UDIN BIN H. HERMAN, dkk adalah 2,5 (dua koma lima) butir x 0,28549 gram/tablet (nol koma dua delapan lima empat sembilan gram per tablet) = 0,7137 gram (nol koma tujuh satu tiga puluh gram), yang mana karisoprodol terdaftar dalam Nomor urut 145 daftar Narkotika Golongan I Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Hal 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 299/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat unsur kedua ini juga telah terpenuhi menurut hukum dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, telah diketemukan 2,5 (dua koma lima) butir Narkotika obat curah bentuk tablet warna putih mengandung Narkotika jenis karisoprodol dengan berat bersih 0,7137 (nol koma tujuh ribu seratus tiga puluh tujuh) gram yang diakui milik Terdakwa I, sedangkan barang bukti yang lain sebanyak 20 (dua puluh) butir Narkotika obat curah bentuk tablet warna putih mengandung Narkotika jenis karisoprodol dengan berat 6,0248 (enam koma nol dua empat delapan) gram dikuasai oleh saksi Ridhani Alias Panyu Bin H. Rusma Rijani yang telah ditangkap terlebih dahulu, sehingga Para Terdakwa hanyalah mempertanggungjawabkan barang bukti yang nyata-nyata ada padanya, oleh karenanya berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 Majelis Hakim Tingkat Banding akan tetap menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa akan tetapi menerobos pidana minimumnya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, maka haruslah dijatuhi hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 299/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi terhadap Para Terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa sopan dipersidangan dan mengaku terus terang;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I **Wahyudinor Alias Udin Bin H. Herman** dan Terdakwa II **Riyan Faddilah Alias Riyan Bin Wahyudinor** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Prn, tanggal 3 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa I **Wahyudinor Alias Udin Bin H. Herman** dan Terdakwa II **Riyan Faddilah Alias Riyan Bin Wahyudinor** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;

Hal 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 299/PID.SUS/2024/PT BJM



2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2,5 (dua koma lima) butir obat curah bentuk tablet warna putih mengandung narkotika jenis karisoprodol;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 105 warna hitam dengan nomor *simcard* : 0852 – 1962 - 0048;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y21 warna biru;Dimusnahkan;
 - Uang senilai Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru dengan nomor *simcard* 1 : 0831 – 4377 - 4164, nomor *simcard* 2 : 0812 – 5841 - 3833;Dikembalikan kepada Terdakwa II RIYAN FADDILAH Alias RIYAN Bin WAHYUDINOR;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024, oleh ENI SRI RAHAYU, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. IMAM KHANAFI RIDHWAN, S.H., M.H. dan TARDI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Hal 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 299/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, serta WARTIAH, S.Sos. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. IMAM KHANAFI RIDHWAN, S.H., M.H.

ttd

TARDI, S.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

ENI SRI RAHAYU, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

WARTIAH, S.Sos.

Hal 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 299/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)